

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : MK. 17/G.01/P.03.2/M 11/2002

Pertama

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal, terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal, yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Departemen.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1984.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1985.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 1996, tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/162/1997, tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia

Mengemukakan : Keputusan Menteri P dan K Nomor : 0125/W/1994, tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal.

Memeriksa : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Tim Teknis Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal, 3 Juli 2002 dengan surat Nomor Mk. 17/G.b/593/2002 tanggal 25 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepala Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang diberikan maka keputusan ini akan dicabut dan pembatalannya akan diberitahukan.

- Kepada : : Segala sesuatu akan diganti dan diganti kembali sebagaimana mestinya jika ternyata ditemukan hasil terdapat kekeliruan dalam penerapannya.
- Kepada : : Surat keputusan ini diberikan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Slawi
Pada tanggal : 15 Agustus 2002

An. Kepala
Kepala Seksi Perqurais



Drs. H. Romli
NIP. 150103278

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Semarang.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Mk.17/6.b/PP.03.2/047/2002

TANGGAL : 15 Agustus 2002

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR 1.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH 2.	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) 3.	NOMOR PIAGAM 4.
1.	RA. Bustanul Tholibin Desa Corih Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal	01233280/029	D/Wk/RA/005/2002



An. Kepala
Kasi Perguraiss

Drs. H. Romli
NIP. 150103278